



**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANGKUTAN BARANG ANTARA
PABRIK ROKOK TIGA PUTRA BHAKTI MALANG
DENGAN CV. RISA SENTOSA MOJOKERTO**

***EXECUTION OF TRANSPORTATION OF GOOD'S AGREEMENT
BETWEEN CIGARETTE'S FACTORY TIGA PUTRA BHAKTI
MALANG AND CV. RISA SENTOSA MOJOKERTO***

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

M. FATHUR ROSHID
NIM: 020710101064

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANGKUTAN BARANG ANTARA
PABRIK ROKOK TIGA PUTRA BHAKTI MALANG
DENGAN CV. RISA SENTOSA MOJOKERTO**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANGKUTAN BARANG ANTARA
PABRIK ROKOK TIGA PUTRA BHAKTI MALANG
DENGAN CV. RISA SENTOSA MOJOKERTO**

Oleh:

M. FATHUR ROSHID

NIM. 020710101064

Pembimbing:

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 131 601 508

Pembantu Pembimbing:

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 132 304 777

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Takut dan malas, tidak akan bisa merubah segalanya”¹

¹ Penulis sendiri

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk pengabdian, hormat dan kasih sayang serta tanggung jawab penulis kepada:

1. Bapakku Abd. Fatah dan Ibuku Suman;
2. Alma Materku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Seluruh Dosen dan Guruku yang telah mendermakan ilmunya kepadaku, hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan yang telah mereka berikan;

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Fathur Roshid

NIM : 020710101064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN ANGKUTAN BARANG ANTARA PABRIK ROKOK TIGA PUTRA BHAKTI MALANG DENGAN CV. RISA SENTOSA MOJOKERTO” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Januari 2008

Yang menyatakan,

M. Fathur Roshid

NIM. 020710101064

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 (enam)
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitian Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

BASTIAN, SH.

NIP. 130 325 902

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji,

1. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 131 601 508

2. EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 132 304 777

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANGKUTAN BARANG ANTARA
PABRIK ROKOK TIGA PUTRA BHAKTI MALANG
DENGAN CV. RISA SENTOSA MOJOKERTO**

Oleh:

M. FATHUR ROSHID

NIM. 020710101064

Menyetujui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 131 601 508

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 132 304 777

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Perjanjian Angkutan Barang Antara Pabrik Rokok Tiga Putra Bhakti Malang dengan CV. Risa Sentosa Mojokerto”. Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak yang telah mendukung baik secara moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Keperdataan;
4. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Bagian Keperdataan;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I;
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II;
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
9. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menuntut ilmu;
10. Bapak Purnama Ikhwan, S.E., selaku Pimpinan dari CV. Risa Sentosa Mojokerto;

11. Teman-teman Fakultas Hukum 2002, teman-teman kost, teman-teman dirumah, dan seluruh teman-temanku lainnya terima kasih atas kebersamaan, diskusi, saran serta dukungan yang begitu sangat berarti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
12. Semua insan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mohon maaf dan terima kasih atas dukungannya selama ini,

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kritik serta saran sangat penulis harapkan dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Jember, Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	6
1.4.1 Tujuan Umum	6
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metodologi Penulisan	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	7
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Perjanjian Secara Umum	14

2.3.1.1 Definisi Perjanjian	14
2.3.1.2 Unsur Perjanjian	15
2.3.1.3 Syarat Sah Perjanjian	16
2.3.1.4 Asas-asas Perjanjian	17
2.3.2 Perjanjian Pengangkutan	18
2.3.2.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan	18
2.3.2.2 Sifat Perjanjian Pengangkutan	20
2.3.3 Persekutuan Komanditer (CV)	21
2.3.3.1 Pengertian Persekutuan Komanditer (CV)	21
2.3.3.2 Macam Persekutuan Komanditer (CV)	22
2.3.4 Wanprestasi	23
2.3.4.1 Pengertian Wanprestasi	23
2.3.4.2 Bentuk-bentuk Wanprestasi	24

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Angkutan Barang Antara Pabrik Rokok Tiga Putra Bhakti Malang Dengan CV. Risa Sentosa Mojokerto	26
3.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Angkutan Barang Antara Pabrik Rokok Tiga Putra Bhakti Malang Dengan CV. Risa Sentosa Mojokerto	35
3.3 Upaya Penyelesaiannya Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi	38

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian angkutan barang antara Pabrik Rokok Tiga Putra Bhakti Malang dengan CV. Risa Sentosa Mojokerto No. 147/PA-RS/021/XII/05-04
- Lampiran 2 : Surat keterangan telah melakukan penelitian pada CV. Risa Sentosa Mojokerto
- Lampiran 3 : Surat pengiriman barang
- Lampiran 4 : Delivery notes
- Lampiran 5 : Berita acara serah terima barang
- Lampiran 6 : Claim yang dilakukan oleh Pabrik Rokok Tiga Putra Bhakti Malang kepada CV. Risa Sentosa Mojokerto
- Lampiran 7 : Surat konfirmasi retur

RINGKASAN

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan, oleh karena itu diperlukan sarana pengangkutan yang dapat menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Adanya sarana pengangkutan yang baik dapat mendukung kemajuan perekonomian Negara, hal ini dapat kita ketahui dalam dunia perdagangan yaitu, produsen dapat menyebarluaskan barang yang dihasilkannya hingga sampai pada konsumen adalah dengan menggunakan jasa pengangkutan. Seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka semakin meningkat pula keperluan masyarakat akan adanya sarana pengangkutan yang melayani jasa pengiriman barang.

CV. Risa Sentosa Mojokerto adalah sebuah perusahaan jasa pengangkutan yang saat ini sedang melaksanakan perjanjian pengangkutan dengan Pabrik Rokok Tiga Putra Bhakti Malang. CV. Risa Sentosa Mojokerto sebagai pengangkut memberikan suatu prestasi untuk menyediakan alat pengangkut serta menjamin keselamatan barang hingga sampai ke tempat tujuan sedangkan Pabrik Rokok Tiga Putra Bhakti Malang sebagai pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala yang bersifat menghambat proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut yang dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Perjanjian Angkutan Barang Antara Pabrik Rokok Tiga Putra Bhakti Malang Dengan CV. Risa Sentosa Mojokerto”**.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dalam mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis atau suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, pendapat sarjana terutama yang berkaitan dengan permasalahan. Selain itu juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menggali keterangan dari pihak yang terkait sebagai bahan kajian dalam proses pembahasan dari segi praktis dengan membandingkan teori dan kenyataan.

Pelaksanaan perjanjian angkutan barang antara Pabrik Rokok Tiga Putra Bhakti Malang dengan CV. Risa Sentosa Mojokerto pada dasarnya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu perjanjian itu dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab yang halal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian angkutan barang antara Pabrik Rokok Tiga Putra Bhakti Malang Dengan CV. Risa Sentosa Mojokerto adalah sebagai berikut: 1) tertundanya jadwal pemberangkatan kapal; 2) kenaikan BBM dan tarif pelayaran; 3) kondisi barang muatan yang mudah rusak; dan 4) keadaan yang memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Sedangkan upaya penyelesaiannya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah.